

ANALISIS KEDUDUKAN DAN DAMPAK KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR PERORANGAN:
TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN UU PERSEROAN TERBATASAliyah Marsanti¹, Urbanisasi²Email: aliyah205240195@stu.untar.ac.id , urban528@gmail.com

Universitas Tarumanagara

Abstrack

This study aims to analyze the legal, social, and economic impacts arising from the imposition of bankruptcy decisions on individuals (individuals), both as independent legal subjects and as managers of legal entities, based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and Article 93 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT Law). In practice, bankruptcy does not only apply to legal entities or companies, but can also be imposed on individuals who are unable to fulfill their debt obligations. The imposition of bankruptcy status on individuals has wide-ranging consequences, not only on assets, but also on legal standing, social reputation, and civil rights attached to them.

Based on Article 93 paragraph (1) of the PT Law, a director who is declared bankrupt is prohibited from holding office again for five years from the date the bankruptcy decision is pronounced, which indicates a limitation of professional rights as a legal consequence of bankruptcy. The research method used in this study is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the PKPU mechanism as a means of debt restructuring is often ineffective for individual debtors due to limited understanding and access to legal assistance. Therefore, it is necessary to update bankruptcy law that is more humane and adaptive to the protection needs of individual debtors, as well as reaffirm the limits of legal responsibility between individuals and legal entities in the context of bankruptcy.

Keywords: *Bankruptcy, PKPU, Limited Liability Company, Individual Debtor, Legal Impact, Legal Protection, Socio-Economic Impact.*

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum, sosial, dan ekonomi yang timbul akibat penjatuhan putusan pailit terhadap individu (perorangan), baik sebagai subjek hukum mandiri maupun sebagai pengurus badan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam praktiknya, kepailitan tidak hanya berlaku bagi badan hukum atau perusahaan, tetapi juga dapat dijatuhkan terhadap orang pribadi yang tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Penjatuhan status pailit terhadap individu menimbulkan konsekuensi yang luas, tidak hanya terhadap harta kekayaan, tetapi juga terhadap kedudukan hukum, reputasi sosial, serta hak-hak keperdataan yang melekat padanya.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU PT, seorang direksi yang dinyatakan pailit dilarang menjabat kembali selama lima tahun sejak putusan pailit diucapkan, yang menunjukkan adanya pembatasan hak profesional sebagai akibat hukum dari kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang sering kali tidak efektif bagi debitor perorangan karena keterbatasan pemahaman dan akses terhadap pendampingan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum kepailitan yang lebih humanis dan adaptif terhadap kebutuhan perlindungan individu debitor, serta penegasan kembali batas tanggung jawab hukum antara individu dan badan hukum dalam konteks kepailitan.

Kata kunci: Kepailitan, PKPU, Perseroan Terbatas, Debitor Perorangan, Dampak Hukum, Perlindungan Hukum, Dampak Sosial Ekonomi.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu kondisi hukum di mana debitor dinyatakan tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonan pailit dapat diajukan apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan ini

berlaku tidak hanya bagi badan usaha, tetapi juga bagi perorangan yang memiliki hubungan hukum dengan kreditor.

Kepailitan sebagai lembaga hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur, sekaligus menciptakan mekanisme penyelesaian utang-piutang yang adil. Namun, dalam praktiknya, kepailitan perorangan sering kali menimbulkan permasalahan baru. Banyak individu yang dinyatakan pailit tanpa memahami konsekuensi hukumnya, sehingga berimplikasi pada kehilangan harta kekayaan, reputasi, bahkan hak-hak keperdataan tertentu. Sementara itu, mekanisme PKPU yang seharusnya menjadi jalan damai untuk restrukturisasi utang sering kali sulit diakses oleh debitor perorangan karena dianggap rumit, formalistis, dan berbiaya tinggi.

Dalam konteks individu yang menduduki jabatan penting dalam badan hukum, seperti direksi atau komisaris, status kepailitan memiliki konsekuensi hukum yang lebih serius. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), direksi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak dapat diangkat kembali sebagai direksi selama lima tahun setelah dinyatakan pailit. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga menimbulkan pembatasan terhadap hak profesional dan kedudukan hukum seseorang dalam dunia korporasi.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa meskipun sistem kepailitan dirancang untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, dalam praktiknya dampak yang dialami individu dapat jauh lebih berat daripada tujuan awal dari lembaga kepailitan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis dampak hukum, sosial, dan ekonomi dari penjatuhan putusan pailit terhadap individu, baik sebagai debitor perorangan maupun sebagai pengurus badan hukum, serta relevansi mekanisme PKPU dalam memberikan perlindungan hukum yang proporsional dan humanis bagi debitor individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis serta doktrin yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), khususnya yang berkaitan dengan kedudukan serta dampak sosial dan ekonomi terhadap debitor perorangan yang dinyatakan pailit. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksana dan yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa buku ajar, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang membahas konsep kepailitan dan perlindungan hukum bagi debitor perorangan. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri, membaca, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan tulisan

akademik yang berkaitan dengan isu kepailitan dan dampaknya terhadap individu. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial dan ekonomi debitor perorangan yang dinyatakan pailit. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana sistem hukum kepailitan di Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi individu yang mengalami kepailitan, serta bagaimana dampaknya terhadap kedudukan sosial dan ekonomi debitor tersebut di masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Debitor Perorangan dalam UU Kepailitan dan PKPU

Debitor perorangan memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui sebagai subjek dalam sistem kepailitan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, debitor yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak membedakan antara debitor berbadan hukum dan debitor perorangan, sehingga seseorang secara pribadi dapat dimintakan pailit apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut. Dalam konteks ini, kedudukan debitor perorangan adalah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum penuh terhadap kewajibannya kepada kreditur berdasarkan seluruh harta kekayaannya.

Setelah dinyatakan pailit, debitor perorangan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan. Sejak tanggal putusan pailit diucapkan, semua aset pribadi debitor masuk ke dalam harta pailit yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, secara hukum, debitor perorangan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaannya sendiri. Namun demikian, debitor tetap memiliki kedudukan hukum dalam proses kepailitan, seperti hak untuk menghadiri rapat kreditur, mengajukan keberatan terhadap tindakan kurator, serta memohon rehabilitasi setelah seluruh kewajiban diselesaikan.

Dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor perorangan juga memiliki kedudukan yang sama dengan badan hukum, yakni berhak mengajukan permohonan PKPU sebagai upaya untuk melakukan restrukturisasi utang dan menghindari pailit. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan PKPU bagi debitor individu sering kali

tidak berjalan efektif karena keterbatasan pemahaman hukum, biaya yang tinggi, dan dominasi kepentingan kreditur. Hal ini menjadikan PKPU belum optimal sebagai sarana perlindungan hukum bagi debitor perorangan yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban secara damai.

Kedudukan hukum debitor perorangan juga memiliki dimensi sosial dan profesional yang signifikan. Penetapan status pailit terhadap seseorang tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada reputasi dan kedudukan sosial di masyarakat. Dalam kasus individu yang memiliki jabatan dalam suatu badan hukum, dampak tersebut bahkan lebih berat. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), direksi yang dinyatakan pailit tidak dapat diangkat kembali sebagai direksi selama lima tahun setelah dinyatakan pailit. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan berimplikasi langsung terhadap hak profesional dan kepercayaan publik terhadap individu tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum debitor perorangan dalam UU Kepailitan dan PKPU berada dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, individu dianggap sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab penuh terhadap kewajibannya kepada kreditur, tetapi di sisi lain, undang-undang belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap dampak sosial, ekonomi, dan keperdataan yang dialami debitor pailit. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum kepailitan yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan, yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan kreditur, tetapi juga memperhatikan hak asasi, keberlangsungan hidup, dan rehabilitasi sosial bagi debitor perorangan yang mengalami kepailitan.

B. Dampak Hukum Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU terhadap Penjatuhan Putusan Pailit bagi Perorangan

Penjatuhan putusan pailit terhadap individu atau debitor perorangan membawa konsekuensi hukum yang luas dan mendalam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Seluruh pengelolaan dan penyelesaian utang dialihkan kepada

kurator, yang bertugas membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, secara hukum, debitor perorangan berada dalam posisi pasif dan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaannya, termasuk menjual, mengalihkan, atau mengagunkan asetnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, hak keperdataan debitor dalam aspek penguasaan dan pengelolaan harta menjadi terhenti sementara waktu.

Selain itu, kepailitan juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan hukum keperdataan dan perikatan debitor. Semua perikatan yang bersifat timbal balik antara debitor dan pihak ketiga akan tunduk pada ketentuan kurator, sehingga debitor tidak dapat lagi melakukan prestasi atau menerima prestasi secara langsung. Hal ini diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 36 UU Kepailitan, yang menegaskan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor setelah dinyatakan pailit tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit. Dengan kata lain, segala transaksi yang dilakukan tanpa seizin kurator dianggap tidak sah secara hukum. Akibatnya, debitor kehilangan otonomi hukum dalam mengelola kehidupannya secara ekonomi, karena segala tindakan hukum yang berkaitan dengan asetnya harus melalui persetujuan kurator.

Dampak hukum lainnya terlihat dari pembatasan terhadap kedudukan dan hak keperdataan debitor. Meskipun secara umum seseorang yang dinyatakan pailit tidak kehilangan status hukumnya sebagai subjek hukum, namun terdapat pembatasan tertentu, khususnya dalam bidang profesi dan jabatan publik. Misalnya, berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seorang direksi yang dinyatakan pailit tidak dapat diangkat kembali sebagai direksi selama lima tahun setelah dinyatakan pailit. Ketentuan ini menunjukkan adanya konsekuensi moral dan profesional yang mengikat individu pailit, terutama dalam dunia usaha yang sangat mengandalkan reputasi dan kepercayaan. Dengan demikian, status pailit tidak hanya berdampak pada aspek kekayaan, tetapi juga pada hak profesional, kredibilitas hukum, dan kepercayaan publik terhadap individu tersebut.

Dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dampak hukum bagi debitor perorangan dapat berbeda. Jika debitor mengajukan permohonan PKPU sebelum dinyatakan pailit, maka debitor masih memiliki kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian (composition plan) dengan krediturnya. Namun, apabila rencana tersebut ditolak atau gagal dilaksanakan, maka PKPU akan berakhir dengan putusan pailit. Oleh sebab itu, mekanisme PKPU dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan

hukum preventif bagi debitor agar terhindar dari status pailit. Akan tetapi, dalam praktiknya, efektivitas PKPU bagi debitor perorangan sering kali rendah karena keterbatasan sumber daya, biaya proses, dan dominasi kepentingan kreditur dalam rapat-rapat persetujuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan pailit terhadap perorangan menimbulkan serangkaian dampak hukum yang tidak hanya mencakup hilangnya kewenangan mengurus harta kekayaan, tetapi juga pembatasan terhadap hak-hak keperdataan dan profesionalnya. Kepailitan bagi individu tidak sekadar persoalan finansial, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan moral yang kompleks. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum kepailitan, perlu diterapkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar debitor, agar kepailitan tidak berubah menjadi instrumen yang menindas, melainkan tetap menjadi sarana penyelesaian utang yang berimbang antara hak kreditur dan debitor.

C. Dampak Hukum Berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) UU PT terhadap Penjatuhan Putusan Pailit bagi Perorangan

Penjatuhan putusan pailit terhadap individu, khususnya yang menjabat sebagai pengurus atau direksi dalam suatu perseroan, menimbulkan akibat hukum yang serius sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Direksi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan tidak dapat diangkat kembali menjadi direksi selama 5 (lima) tahun setelah dinyatakan pailit.” Norma ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya berdampak pada aspek finansial atau kekayaan seseorang, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap status hukum, hak profesional, serta kapasitas seseorang dalam menjalankan fungsi manajerial di lingkungan korporasi. Dengan demikian, individu yang telah dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk memegang jabatan penting dalam badan hukum dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk pembatasan hukum yang bersifat preventif dan korektif.

Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (1) UU PT memiliki tujuan untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan profesionalisme dalam dunia korporasi. Seorang direksi dianggap memiliki tanggung jawab fidusia yang tinggi terhadap perseroan dan para pemegang saham, sehingga apabila terbukti mengalami kepailitan pribadi, hal tersebut dipandang sebagai kegagalan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential duty*). Oleh karena itu, pembatasan selama lima tahun dimaksudkan untuk mencegah seseorang yang pernah gagal secara finansial memegang kembali posisi strategis yang dapat menimbulkan risiko serupa bagi entitas lain. Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi kreditur dan pemegang saham agar pengelolaan perusahaan tetap dilakukan oleh individu yang memiliki reputasi dan kemampuan keuangan yang sehat.

Dari sisi hukum keperdataan, status pailit mengakibatkan individu kehilangan sebagian kapasitas hukumnya dalam bidang tertentu. Walaupun secara umum ia tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, namun hak-haknya dalam mengelola atau mewakili perseroan dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan tersebut berlaku bukan hanya selama proses kepailitan berlangsung, tetapi juga setelah putusan pailit memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam masa larangan lima tahun dalam Pasal 93 ayat (1) UU PT. Akibatnya, seseorang yang dinyatakan pailit tidak dapat terlibat dalam struktur manajemen, baik sebagai direksi, komisaris, maupun pengurus dalam badan hukum lain yang sejenis selama periode tersebut.

Selain dampak terhadap jabatan, status kepailitan juga berpengaruh terhadap reputasi hukum dan sosial individu. Dalam praktik bisnis, seseorang yang pernah dinyatakan pailit sering kali dianggap tidak memiliki kemampuan manajerial dan integritas finansial yang memadai, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dari investor, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. Hal ini mengakibatkan individu tersebut mengalami kesulitan untuk kembali aktif dalam dunia usaha atau memperoleh kepercayaan publik. Dengan demikian, putusan pailit bukan hanya berdampak administratif, tetapi juga menimbulkan efek sosial dan moral yang panjang terhadap karier profesional dan kehidupan ekonomi seseorang.

Secara normatif, ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU PT mencerminkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab pribadi (personal liability) dalam sistem hukum perusahaan. Artinya, jabatan direksi tidak hanya dilihat sebagai posisi struktural, tetapi juga sebagai amanah hukum yang menuntut tanggung jawab etis dan finansial. Namun demikian, ketentuan ini juga menimbulkan tantangan dalam praktik, karena tidak semua kepailitan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pribadi direksi. Ada kondisi tertentu seperti krisis ekonomi, keadaan memaksa (*force majeure*), atau kebijakan perusahaan yang kompleks yang dapat menyebabkan kepailitan tanpa adanya unsur kesalahan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 93 ayat (1) perlu diinterpretasikan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang dinyatakan pailit bukan karena kesalahan pribadi, melainkan akibat kondisi eksternal yang tidak dapat dihindari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 93 ayat (1) UU PT menempatkan kepailitan sebagai dasar hukum untuk membatasi hak individu dalam jabatan korporasi, guna menjaga kepercayaan publik dan tata kelola perusahaan yang sehat. Akan tetapi, penerapan norma tersebut juga harus disertai dengan prinsip keadilan substantif, agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap individu yang mengalami kepailitan karena faktor di luar kesalahannya sendiri. Reformulasi dan penafsiran yang lebih adaptif terhadap konteks sosial-ekonomi diperlukan agar norma ini tetap mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan pemulihan hak individu dalam sistem hukum korporasi di Indonesia.

D. Dampak Sosial dan Ekonomi Penjatuhan Putusan Pailit terhadap Perorangan

Penjatuhan putusan pailit terhadap perorangan membawa konsekuensi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi kehidupan individu yang bersangkutan. Secara ekonomi, kepailitan menyebabkan debitur kehilangan kemampuan untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang

menyatakan bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sendiri. Akibatnya, seluruh aset pribadi debitor ditempatkan di bawah pengelolaan kurator, dan hasil pengelolaan tersebut digunakan untuk membayar utang kepada para kreditur. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial secara langsung, tetapi juga menghambat kemampuan debitor untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif, seperti berusaha, bekerja, atau menjalankan aktivitas perdagangan yang menjadi sumber penghidupan utamanya.

Dari sisi sosial, kepailitan perorangan sering kali menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Individu yang dinyatakan pailit kerap dianggap tidak bertanggung jawab, gagal dalam mengelola keuangan, atau bahkan dicap sebagai pihak yang merugikan orang lain. Stigma ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik, menghambat hubungan sosial, dan menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan. Dalam konteks profesional, seseorang yang telah dinyatakan pailit juga menghadapi pembatasan hak untuk menduduki jabatan tertentu. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang melarang direksi yang dinyatakan pailit untuk menjabat kembali selama lima tahun setelah putusan pailit diucapkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa status kepailitan tidak hanya berdampak pada kekayaan pribadi, tetapi juga menghilangkan kesempatan seseorang untuk berkarier dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi korporasi.

Selain itu, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari status pailit terhadap individu juga berpengaruh terhadap keluarganya. Kehilangan aset, sumber pendapatan, dan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan menyebabkan penurunan taraf hidup keluarga debitor. Dalam banyak kasus, anak dan pasangan turut merasakan dampak sosial dari kepailitan karena adanya perubahan gaya hidup dan pandangan masyarakat sekitar. Kepailitan individu juga dapat menghambat kemampuan seseorang untuk kembali memulai usaha baru, mengingat catatan kepailitan sering kali menjadi pertimbangan negatif dalam proses perbankan, kredit, maupun kerja sama bisnis.

Dengan demikian, penjatuhan putusan pailit terhadap perorangan memiliki dampak multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan harta, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Sistem kepailitan yang bersifat represif terhadap debitor individu cenderung menimbulkan penderitaan sosial yang berkepanjangan, terutama bagi debitor yang sebenarnya beritikad baik namun gagal karena faktor ekonomi atau keadaan di luar kemampuannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum kepailitan yang lebih humanis dan rehabilitatif, yaitu dengan menyeimbangkan kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap debitor perorangan agar putusan pailit tidak semata menjadi instrumen pemiskinan, melainkan juga sarana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi debitor secara layak dan bermartabat.

KESIMPULAN

Penjatuan putusan pailit terhadap debitor perorangan menimbulkan dampak hukum, sosial, dan ekonomi yang luas terhadap individu sebagai subjek hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, yang kemudian berada di bawah pengawasan kurator dan hakim pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum, kedudukan debitor perorangan dalam kepailitan berada pada posisi pasif dan sangat dibatasi. Selain itu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), kepailitan juga menimbulkan akibat hukum terhadap hak profesional seseorang, di mana direksi yang dinyatakan pailit dilarang menjabat kembali selama lima tahun.

Secara sosial dan ekonomi, status kepailitan menyebabkan individu mengalami penurunan reputasi, kehilangan sumber penghidupan, serta kesulitan memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan lembaga keuangan. Stigma sosial terhadap individu yang pailit sering kali menimbulkan tekanan psikologis dan memperburuk kondisi ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, meskipun lembaga kepailitan dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur, dalam praktiknya sistem ini kerap menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi debitor perorangan.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem kepailitan di Indonesia perlu diarahkan ke model yang lebih humanis dan rehabilitatif, dengan menyeimbangkan kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap debitor perorangan. Reformulasi terhadap mekanisme PKPU juga perlu dilakukan agar lebih mudah diakses dan memberikan solusi nyata bagi individu yang mengalami kesulitan finansial tanpa menimbulkan efek sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Dengan demikian, lembaga kepailitan dapat berfungsi secara adil, proporsional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

D. Yudhistira, "Kepailitan terhadap Penjamin Perorangan: Tinjauan atas Tanggung Jawab dan Putusan Pailit terhadap Penjamin Individu," dalam *Paradigma: Jurnal Hukum*, 2016.

M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 85-87.

Mulyadi, Dwi dan Harsanto, "Relevansi PKPU terhadap Debitor Perorangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 2, 2022.

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 102.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sri Redjeki Hartono, *Aspek Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2020.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016), hlm. 59.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Vita Kusuma Dewi, Yuhelson, & Bernanrd Nainggolan, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan PKPU terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan,” *Perspektif: Jurnal Studi Interdisipliner*, Vol. 22 No. 2, 2023.

Yessika Florencia, Budi Santoso & Shanti Riskawati, “Perlindungan Hukum bagi Debitor Perorangan dalam Perkara Kepailitan di Indonesia,” *Jurnal Hukum* (Universitas Brawijaya), 2019.